



**PUTUSAN**

Nomor : 1264/Pdt.G/2012/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,  
tempat kediaman RT.003 RW. 002 Desa Podosari, Kecamatan  
Kesesi, Kabupaten Pekalongan sebagai PENGUGAT;-----

**M e l a w a n**

xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,  
tempat kediaman Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten  
Pekalongan, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 03 Oktober 2012 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1264/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1990, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/42/V/1990 tanggal 12 Mei 1990 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Podosari Kecamatan Kesesi selama 20 tahun 5



bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 19 tahun;
- b. xxxxx, umur 15 tahun;
- c. xxxxx, umur 12 tahun;
- d. xxxxx, umur 6 tahun.

keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena hasil kerja Tergugat tidak semua diberikan Penggugat melainkan ada untuk kepentingan Tergugat sendiri, selain itu Tergugat juga sering berjudi;-----
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1264/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 10 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. SURAT :**

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 151/Ds. 04/VII/2012, tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan An. Kepala Desa Sekretaris Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, lalu diberi tanda (bukti P.1);-----

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/42/V/1990 tanggal 12 Mei 1990, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( bukti P.2);-----

**II. SAKSI-SAKSI :**

1. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Desa Podosari, RT.03, RW. 02, Desa Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1990, Tergugat membaca taklik talak sesaat setelah akad menikah;-----
  - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya sering kekurangan;-----
  - Bahwa, pada tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun dan selama itu pula telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Desa Podosari, RT.03, RW. 02, Desa Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1990, Tergugat membaca taklik talak sesaat setelah akad menikah;-----
  - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya sering kekurangan;-----



- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah tukang becak di Jakarta, namun ketika pulang ke rumahnya uang yang dibawa pulang tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarganya, yang akibatnya timbul pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri pertengkaran mereka karena rumah saksi berdekatan;-----
- Bahwa, pada tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun dan selama itu pula telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unddang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ( persona standi in judicio );-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----





Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Penggugat atau setidaknya tidak ada bantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 1990;-----
2. Bahwa, sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan yang akibatnya sekitar bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang kini 2 tahun lamanya;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dalil :



مَرْغُ ١ قَطْلًا قَا يَصِفَقِوَقَ عَ يُوْجِدِ هَا عِلَّا يَمُقْتَضِي  
أ ١ ل فُظْ

Artinya : *Siapa yang menggantungkannya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat ( janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo.. Pasal 116 huruf ( g) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis  
Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 oleh  
Drs. Khaerudin, Ketua majlis dan Drs. H. Abdul Manan dan Hj. Nurjanah, S.Ag.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua  
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H.  
Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 316.000,-

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)